

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penduduk dunia kini terus bertambah dengan pesat. Ledakan populasi ini memberi tekanan besar terhadap alam dan lingkungan. Banyak kegiatan manusia juga turut memperparah kondisi, semisal aktivitas industri dan transportasi yang mencemari air, udara, dan tanah. Tingkat pencemaran yang makin parah berdampak serius bagi kualitas lingkungan keseluruhan. Hal ini terlihat dari menurunnya kemampuan alam dalam mendukung kebutuhan makhluk hidup serta rusaknya habitat dan ekosistem yang ada. Rusaknya habitat membuat banyak spesies kehilangan tempat tinggal dan terancam punah. Masalah lingkungan utama yang tidak ada habisnya adalah sampah. Sampah berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang padat.¹ Kegiatan sehari-hari manusia, baik rumah tangga maupun industri, pasti menghasilkan limbah atau sampah. Sampah yang timbul akibat aktivitas manusia ini kerap kali tidak dikelola dengan baik sehingga menimbulkan beragam masalah lingkungan yang kompleks.

Sampah menjadi salah satu permasalahan kompleks yang dihadapi oleh negara-negara berkembang maupun negara-negara maju di dunia,

¹ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69)

termasuk Indonesia². Pada tahun 2021, Indonesia menghasilkan sampah mencapai 21,88 juta ton. Angka ini dinilai masih cukup tinggi, mengingat apabila permasalahan sampah ini tidak segera ditangani dengan baik maka akan berdampak buruk bagi masyarakat. Semakin meningkatnya timbunan dan timbunan sampah tersebut memerlukan pengelolaan yang dikelola dengan baik.³

Sampah menjadi salah satu konsekuensi dari kegiatan manusia dan volumenya sebanding dengan jumlah penduduk. Apabila pengelolaan sampah tidak dilakukan secara tepat dan optimal, keberadaan tumpukan sampah di alam pasti akan mencemari dan merusak ekosistem sekitarnya. Rumah tangga rutin menghasilkan sampah organik & anorganik dalam volume besar. Ironisnya, sebagian besar sampah itu dibuang sembarangan ke lingkungan yang menyebabkan kerusakan ekosistem. Produksi sampah tak pernah berhenti selagi manusia ada dan terus meningkat sejalan pertumbuhan penduduk dunia. Jika tidak ditangani secara efektif dan efisien, keberadaan sampah di alam pasti akan mengubah arah dan merusak kehidupan sekitar.

Di Kabupaten Bantul, persoalan sampah masih menjadi isu penting yang membutuhkan penanganan lebih serius oleh pemerintah daerah. Tumpukan sampah di Bantul terus mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan karena sampah yang dihasilkan setiap harinya di Kabupaten

² Ivonilia, 2009, *Gerakan 3R Dalam Pengelolaan sampah di Jepang.*, Universitas Indonesia Library, Depok Jawa Barat, hlm.20.

³ *M Ivan Mahdi*, Indonesia Hasilkan 21,88 Juta Ton Sampah Pada 2021, hlm. 1 <https://dataindonesia.id/varia/detail/indonesia-hasilkan-2188-juta-ton-sampah-pada-2021>, diakses 8 februari 2024.

Bantul dapat mencapai 400 ton. Sementara itu, tempat pembuangan akhir (TPA) Piyungan sebagai lokasi pembuangan sampah resmi Bantul diperkirakan secara teknis sudah overload dan melebihi kapasitas yang direncanakan. Selain itu, pengelolaan sampah yang belum optimal turut berkontribusi terhadap penumpukan sampah yang ada. Volume timbulan sampah terus meningkat dari tahun ke tahun, pada 2021 tercatat ada 761,35 m³ sampah per hari atau setara 276 ton yang dihasilkan dari sampah rumah tangga maupun fasilitas umum. Sementara fasilitas pengelolaan sampah seperti TPST yang ada hanya mampu menampung dan mengolah 22,5 m³ sampah per hari. Akibatnya volume sampah yang ditransportasikan ke TPA Piyungan mencapai 300-400 ton setiap harinya. Tumpukan sampah di bantaran sungai serta lingkungan tempat tinggal warga juga masih kerap ditemui. Akibatnya, terjadilah pencemaran lingkungan yang terjadi di Kabupaten Bantul. Hal ini mengindikasikan masih rendahnya kesadaran masyarakat serta minimnya sarana prasarana dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Bantul.⁴ Seperti halnya terjadi pada Sungai Brantas yang sudah dinyatakan tercemar dari mikroplastik tapi juga limbah industri yang dibuang langsung ke sungai tanpa pengolahan yang memenuhi standar.

Menyikapi hal tersebut, pemerintah Kabupaten Bantul menggiatkan gerakan "Bantul Bersih Sampah 2025" (Bantul Bersama)

⁴ *Intan Puspitasari*, Bupati Launching Program Bersih Sampah di Kabupaten Bantul Dalam Rangka Menuju Bebas Sampah di Tahun 2025, hlm.1
https://www.kompasiana.com/intanpuspitasari7308/6322db4c4addee6a5363f2d2/bupati-launching-program-bersih-sampah-di-kabupaten-bantul-dalam-rangka-menuju-bebas-sampah-di-tahun-2025?page=2&page_images=1, diakses 15 September 2022.

sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan sampah di wilayahnya. Pada tanggal 12 oktober 2021 Bupati Bantul meresmikan peluncuran program "Gerakan Bantul Bersih Sampah 2025" atau yang juga disebut Bantul Bersama. Program Bantul Bersih Sampah 2025 merupakan program pengurangan sampah yang difokuskan dari sumbernya, yaitu sampah rumah tangga, dan pengelolaan sampah berbasis setiap kelurahan atau desa. Program ini digagas sebagai respon terhadap pertumbuhan ekonomi yang pesat dengan dinamika yang kompleks di Kabupaten Bantul, yang telah memunculkan permasalahan lingkungan berupa sampah akibat aktivitas ekonomi masyarakat. Peranan hukum lingkungan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan terutama mengatur kegiatan-kegiatan yang mempunyai dampak negatif terhadap lingkungan⁵

Peluncuran program ini menjadi momentum Kabupaten Bantul dalam menangani permasalahan sampah. Bantul bersama bermakna kolaborasi dan integrasi, dari berbagai stakeholder merupakan gerakan yang masif dan berkelanjutan dengan melibatkan segenap komponen yang ada di masyarakat.⁶

Program penanganan sampah di Kabupaten Bantul merupakan cerminan dari Rencana Aksi Daerah atau yang selanjutnya disebut sebagai

⁵ Siti Sundari Rangkuti, 2005, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University, Surabaya.

⁶ Admin, Wujudkan Bantul Bersih Sampah 2025, Bupati Bantul Resmikan Pengelolaan Sampah Berbasis BumKal, hlm.1 <https://bantulkab.go.id/berita/detail/4830/wujudkan-bantul-bersih-sampah-2025--bupati-bantul-resmikan-pengelolaan-sampah-berbasis-bumkal.html>, diakses 22 februari 2024.

RAD. Berdasarkan Pasal 1 butir 4 Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan bahwa Rencana Aksi Daerah merupakan dokumen rencana kerja 5 (lima) tahunan di tingkat provinsi untuk melakukan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau TPB yang sesuai dengan sasaran pembangunan daerah. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan mengatur Rencana Aksi Daerah didalamnya memuat sasaran, strategi, dan fokus kegiatan prioritas yang menjadi acuan bagi lembaga dan pemerintah daerah dalam melaksanakan tema kebijakan yang akan diselenggarakan.

RAD juga dikenal dengan keterlibatannya dalam prinsip-prinsip TPB/SDGs, seperti integrasi dan *"no one left behind"* (tidak ada satupun yang tertinggal), yang menekankan pentingnya inklusifitas dan kesetaraan dalam pembangunan.⁷ Pemerintah daerah dalam mewujudkan penyelenggaraan Rencana Aksi Daerah bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk organisasi masyarakat, filantropi, pelaku usaha, dan akademisi, untuk menyusun dan melaksanakan RAD.⁸

Rencana Aksi Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Yogyakarta Salah satunya adalah Gerakan Bantul Bersih yang dalam

⁷ Admin, Rencana Aksi Daerah, 20, [RAD SDGs 2019-2023 – PPID Jateng \(jatengprov.go.id\)](https://jatengprov.go.id) diakses 17 April 2024

⁸ Admin, Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Tahun 2024-2029, 2023, [Penyusunan Rencana Aksi Daerah \(RAD\) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals \(TPB/SDGs\) Tahun 2024-2029 \(kaltimprov.go.id\)](https://kaltimprov.go.id), diakses 17 April Tahun 2024

penyelenggaraannya mencerminkan prinsip-prinsip RAD yaitu kolaborasi dan integrasi yang menunjukkan bahwa program tersebut dirancang dengan pendekatan yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, bisnis, dan masyarakat sipil. Kolaborasi ini penting untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Kemudian, gerakan yang masif dan berkelanjutan: yang menekankan pada pentingnya inisiatif yang tidak hanya besar dalam skala tetapi juga berkelanjutan dalam jangka panjang. Ini sesuai dengan tujuan RAD untuk menciptakan perubahan yang berdampak dan tahan lama. Program penanganan sampah di Kabupaten Bantul dapat dianggap sebagai contoh nyata dari implementasi RAD, di mana pemerintah daerah mengambil langkah konkret untuk mengatasi masalah lokal dengan dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh komponen masyarakat.

Berdasarkan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Bantul yang diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 bahwa Kabupaten Bantul membuat program Bantul Bersama (Bantul Bersih Sampah 2025). Program Bantul Bersih Sampah 2025 merupakan langkah inisiatif Pemerintah Kabupaten Bantul untuk mengatasi permasalahan sampah secara komprehensif dan berkelanjutan. Strategi implementasi mencakup kolaborasi dengan kalurahan-kalurahan, pembangunan infrastruktur seperti tempat pembuangan sementara, edukasi untuk membiasakan masyarakat

memilah sampah, serta insentif bagi kalurahan dengan pengelolaan sampah yang baik.⁹

Gerakan Bantul Bersih Sampah 2025 ini kemudian dirancang berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 66 tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Bantul Bersih Sampah 2025, pada Pasal 2 ayat 2 menyebutkan bahwa pada Rencana Aksi Bantul Bersih Sampah 2025 tujuan utamanya adalah mengatasi permasalahan sampah, membangun kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah, mengurangi volume sampah yang dikirim ke TPA Piyungan dan penyediaan, pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan sampah.¹⁰

Gerakan Bantul Bersama 2025 memerlukan dukungan pemerintah daerah dan seluruh masyarakat Kabupaten Bantul agar berhasil. Walau sudah ada regulasi terkait pengelolaan sampah dalam Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 156 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Bantul dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, yang dimana kedua peraturan tersebut mengatur tentang upaya pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten Bantul, baik dari sisi kebijakan strategis maupun teknis operasionalnya dengan pendekatan yang ramah

⁹ Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 34)

¹⁰ Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 66 tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Bantul Bersih Sampah 2025. (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 66)

lingkungan, namun implementasinya masih belum maksimal. Sehingga Pemerintah Kabupaten Bantul merasa perlu melakukan terobosan baru untuk bisa mencapai kabupaten yang bersih dari sampah.

Pengelolaan sampah menjadi salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengurangi produksi sampah. Pengelolaan sampah perlu dilakukan secara komprehensif supaya dari pengelolaan sampah tersebut dapat memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan. Pengelolaan sampah tersebut masuk dalam upaya pencegahan pencemaran lingkungan. Upaya pencegahan pencemaran lingkungan akibat sampah perlu digolongkan berdasarkan jenis dan fungsinya. Salah satu cara pencegahannya adalah dengan pemilahan, penggunaan ulang, dan daur ulang sampah untuk mengurangi timbulan sampah. Cara paling sederhana dan efektif mengelola sampah adalah dengan menanamkan kesadaran bahwa sampah tidak identik dengan kerusakan lingkungan. Pengelolaan sampah bukan hanya tanggung jawab satu sektor, tetapi harus diselesaikan secara multisektoral. Pemerintah juga berperan penting dengan membuat kebijakan dan sanksi agar dapat mengurangi kerusakan ekologi akibat kelalaian pihak-pihak tidak bertanggung jawab.

Pengelolaan sampah yang baik merupakan salah satu kunci pencegahan pencemaran lingkungan. Sampah yang tidak dikelola dengan benar berpotensi mencemari berbagai media lingkungan seperti air, udara, dan tanah. Pencegahan pencemaran lingkungan akibat sampah dapat diatasi melalui peningkatan kesadaran dan peran masyarakat. Kesadaran

masyarakat sangat penting untuk menciptakan lingkungan sehat dan bersih, namun sayangnya sebagian besar masyarakat masih memandang sempit sampah sebagai sesuatu yang tidak bernilai lagi. Makanya tidak heran jika kebanyakan orang langsung membuang sampah sembarangan setelah menggunakan produk, baik ke tempat sampah resmi atau di sembarang tempat. Salah satu wujud peningkatan kesadaran itu adalah dengan menggalakkan gerakan cinta lingkungan.

Gerakan cinta lingkungan perlu digalakkan di tengah masyarakat melalui beragam aksi nyata yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Dimulai dari hal-hal kecil di lingkungan sekitar, seperti tidak membuang sampah sembarangan, menanam pohon, hingga berpartisipasi dalam kegiatan bersih lingkungan atau hutan. Gerakan ini penting karena sudah menjadi saluran bagi masyarakat untuk pengelolaan lingkungan yang lebih baik, sehingga mendorong keterlibatan masyarakat luas dalam mencegah pencemaran lingkungan. Dengan begitu, kesadaran ini dapat mengurangi sampah yang selama ini terus menumpuk. Oleh karena itu, gerakan seperti Bantul Bersih 2025 yang digagas oleh Pemerintah Kabupaten Bantul perlu didukung dan diapresiasi. Gerakan Bantul Bersih 2025 ini diharapkan dapat menjadi tonggak sejarah baru bagi warga Bantul untuk peduli terhadap lingkungan dan ikut berperan aktif membersihkan Bantul dari sampah. Dengan demikian gerakan bersama yang masif dan komprehensif ini, diharapkan permasalahan sampah di Bantul bisa teratasi demi terwujudnya Bantul yang asri, bersih, dan sehat.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas penulis mengangkat judul penelitian tugas akhir **“Pelaksanaan Gerakan Bantul Bersih 2025 Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Akibat Sampah Di Kabupaten Bantul”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, alhasil periset melakukan perumusan masalah yang berperan sebagai dasar penulisan skripsi. Terdapat rumusan permasalahannya yakni :

1. Bagaimana pelaksanaan Gerakan Bantul bersih 2025 dalam upaya pencegahan pencemaran lingkungan akibat sampah di Kabupaten Bantul?
2. Apakah ada kendala yang dihadapi dalam upaya pencegahan pencemaran lingkungan akibat sampah di Kabupaten Bantul?
3. Bagaimana solusi untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan Gerakan Bantul Bersih 2025 sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan akibat sampah di Kabupaten Bantul?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, alhasil tujuan yang hendak diraih pada riset ini adalah :

1. Untuk menganalisis dan mengetahui pelaksanaan Gerakan Bantul Bersih 2025 sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan akibat

sampah di Kabupaten Bantul.

2. Untuk menganalisis dan mengetahui terhadap kendala yang dihadapi dalam upaya pencegahan pencemaran lingkungan akibat sampah di Kabupaten Bantul.
3. Untuk menganalisis dan mengetahui solusi dalam mengatasi kendala pelaksanaan Gerakan Bantul Bersih 2025 sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan akibat sampah di Kabupaten Bantul.

D. Manfaat Penelitian

Berlandaskan atas tujuan riset yang hendak diraih, alhasil manfaat riset ini adalah :

1. Manfaat Teoris

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, manfaat, wawasan pemikiran dan pengembangan Hukum khususnya terkait Pelaksanaan Gerakan Bantul Bersih 2025 dan dapat mengetahui apa yang menjadi kendala dan solusi dalam upaya pencegahan pencemaran akibat sampah di Kabupaten Bantul.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan terhadap permasalahan dalam pelaksanaan program-program Bantul Bersih 2025 sebagai upaya pencegahan akibat pencemaran sampah yang dapat merusak lingkungan dan penelitian

ini di harapkan dapat memberikan masukan bagi :

a. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bantul

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan fungsi pengawasannya dalam rangka keberhasilan Pelaksanaan Gerakan Bantul Bersih.

b. Wahana Lingkungan Hidup Indoensia (WALHI)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam rangka keberhasilan Pelaksanaan Gerakan Bantul Bersih 2025.

c. Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi masyarakat Kabupaten Bantul dalam mendukung Gerakan Bantul Bersih 2025.

E. Keaslian Penelitian

Penulis telah melakukan penelurusan dari berbagai literatur dan penelitian hukum melalui internet pada tanggal 29 September 2023. Penulisan hukum dengan judul “Pelaksanaan Program Gerakan Bantul Bersih 2025 Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Akibat Sampah di Kabupaten Bantul” merupakan hasil karya penulis. Berdasarkan hasil penelurusan tersebut, penulis tidak menemukan judul yang sama dengan yang akan penulis teliti sehingga judul yang dipilih merupakan

karya asli dari penulis. Berkaitan dengan tema yang diusung dari beberapa hasil penelitian yang mirip dengan penelitian penulis, yaitu:

1. Skripsi yang disusun oleh Miftakhur Rais, NIM: 20190610305, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Tahun 2023.
 - a. Judul : Strategi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Dalam Mewujudkan Program Bantul Bersih Sampah 2025
 - b. Rumusan Masalah :
 - 1) Bagaimana strategi Dinas Lingkungan Hidup dalam mewujudkan program Bantul Bersih Sampah 2025?
 - 2) Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat upaya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul dalam mewujudkan program Bantul Bersih Sampah 2025?
 - c. Hasil : Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa upaya strategi yang digunakan Dinas Lingkungan Hidup Bantul sebagai upaya mewujudkan program Bantul Bersih 2025 adalah dengan program pengelolaan sampah terpadu yang telah menjadi program Dinas lingkungan hidup Kabupaten bantul, diharapkan Kabupaten Bantul dapat menjadi percontohan daerah bebas sampah yang menginspirasi pemerintah daerah lainnya di Indonesia. Sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan kualitas kesehatan masyarakat Bantul dimasa depan.

- d. Perbedaan : Pada tulisan tersebut berfokus pada strategi yang di gunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam mewujudkan program Gerakan Bantul 2025 sedangkan peneliti fokus pada pelaksanaan Gerakan Bantul Bersih 2025 sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan akibat sampah.
2. Skripsi yang disusun oleh Antonius Putra Bahana, NPM: 150512052, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2022.
- a. Judul : Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Akibat Sampah Rumah Tangga Di Kabupaten Bantul Melalui Aplikasi Rapel
- b. Rumusan Masalah : Bagaimana upaya pencegahan pencemaran akibat sampah rumah tangga di Kabupaten Bantul melalui Aplikasi Rapel?
- c. Hasil : Bahwa upaya pencegahan pencemaran lingkungan akibat sampah rumah tangga di Kabupaten Bantul melalui aplikasi rapel diwujudkan melalui sistem kerja (*workflow*) yang diterapkan aplikasi rapel. Aplikasi tersebut akan mengedukasi skala rumah tangga untuk memilah sampahnya sesuai jenis dengan menyediakan sistem penjemputan sampah secara daring dengan aplikasi yang dapat diakses melalui *smartphone*. Kemudian rapel akan menyediakan tempat sampah yang disebut Rapel *Dropbox* sesuai jenisnya. *Dropbox-dropbox* tersebut akan ditempatkan di

berbagai tempat strategis agar mudah diakses oleh para user nya. Sistem kerja aplikasi rapel merupakan salah satu upaya implementasi dari pengelolaan sampah rumah tangga, yaitu pengurangan sampah dari sumber penghasil sampah dengan cara mengedukasi users nya bahwa sebagian jenis sampah rumah tangga terutama sampah anorganik masih berpotensi memiliki nilai ekonomis.

- d. Perbedaan : Pada tulisan tersebut lebih berfokus pada pencegahan pencemaran lingkungan akibat sampah rumah tangga sedangkan penulis focus pada pencemaran lingkungan akibat sampah di Kabupaten Bantul.
3. Skripsi yang disusun oleh Alisha Hendry Irawan, NIM : 502015014, Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang, tahun 2019.
 - a. Judul : Upaya Pencegahan Terhadap Pencemaran Lingkungan Oleh PT. Semen Baturaja (PERSERO)
 - b. Rumusann Masalah :
 - 1) Bagaimana upaya pencegahan terhadap pencemaran lingkungan oleh PT.semen Baturaja (PERSERO)?
 - 2) Apakah bentuk pertanggungjawaban hukum oleh PT Semen Baturaja (PERSERO) terhadap pencemaran lingkungan?
 - c. Hasil : Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa upaya pencegahan terhadap pencemaran lingkungan oleh PT Semen

Baturaja (PERSERO) adalah mengatur sistem pembuangan limbah PT Semen Baturaja (PERSERO) sehingga tidak mencemari lingkungan, menempatkan PT Semen Baturaja (PERSERO) terpisah dari kawasan pemukiman penduduk, melakukan pengawasan atas penggunaan beberapa jenis pestisida, insektisida dan bahan kimia yang lain berpotensi menjadi penyebab dari pencemaran lingkungan, melakukan penghijauan, membuang sampah pada tempatnya, melakukan penyuluhan dan pendidikan lingkungan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang arti dan manfaat lingkungan hidup yang sesungguhnya. Bentuk pertanggungjawaban hukum oleh PT Semen Baturaja (PERSERO) adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengklarifikasikan tanggung jawab perusahaan terhadap pencemaran lingkungan yaitu tanggung jawab keperdataan (ganti rugi), tanggung jawab administrasi (pencabutan izin usaha, pembekuan izin lingkungan, teguran tertulis dan paksaan pemerintah) serta tanggung jawab kepidana (penutupan kegiatan usaha, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, perbaikan akibat tindak pidana, kewajiban mengerjakan apa yang dilahirkan tanpa hak dan penempatan perusahaan dibawah pengampunan paling lama 3 tahun).

- d. Perbedaan : Pada tulisan tersebut berfokus pada pencegahan pencemaran akibat semen oleh PT.Semen Baturaja (Persero) sedangkan peneliti fokus pada pencegahan pencemaran akibat sampah di kabupaten Bantul.

F. Batasan Konsep

1. Gerakan Bantul Bersih 2025

Gerakan Bantul Bersih Sampah 2025 ini dirancang berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 66 tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Bantul Bersih Sampah 2025. Gerakan Bantul Bersih 2025 adalah program tata kelola persampahan mulai dari aktivitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan sampah secara terintegrasi mulai hulu hingga hilir dalam rangka mewujudkan Bantul bebas sampah di TPS 3R dan TPA pada tahun 2025.

2. Sampah

Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah menjelaskan bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah spesifik.¹¹ Kemudian sampah rumah tangga adalah sampah

¹¹ *Ibd.*, hlm. 1.

yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya. Sedangkan sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.

3. Pencemaran lingkungan

Berdasarkan Pasal 1 butir 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup selanjutnya disebut UUPPLH, pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan¹². Menurut Palar H, pencemaran lingkungan adalah suatu kondisi yang telah berubah bentuk asal pada kondisi yang lebih buruk.¹³

Menurut Miller, pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain

¹² Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5059. Sekretariat Negara. Jakarta)

¹³ Indang Dewata dan Yun Hendri Danhas, 2023, *Pencemaran Lingkungan*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 2.

ke dalam lingkungan, atau berubahnya tatanan (komposisi) lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.

4. Pencegahan Pencemaran Lingkungan

Menurut Pasal 13 ayat 2 UUPPLH disebut bahwa pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup meliputi pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. Pencegahan pencemaran merupakan awal untuk mencegah tercemarnya lingkungan hidup akibat buangan atau limbah yang dihasilkan oleh aktivitas manusia maupun industri sebelum limbah tersebut memasuki media lingkungan seperti air, udara, dan tanah.¹⁴

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang berfokus kepada kesenjangan yang terjadi pada kehidupan sosial masyarakat. Data utama pada penelitian ini berupa data primer dan didukung oleh data sekunder.

2. Sumber Data

¹⁴ Jonny Purba, 2005, *Pengelolaan Lingkungan Sosial*, Yogyakarta: MedPress, hlm. 3.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari narasumber serta responden tentang obyek yang diteliti (sebagai data utama).

b. Data Sekunder

Data sekunder meliputi :

1) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat, meliputi :

a) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

c) Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

d) Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 66 tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Bantul Bersih Sampah 2025.

2) Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak mengikat, seperti :

a) Pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, laporan hasil penelitian, surat kabar, majalah ilmiah.

b) Lembaga resmi

- c) Kamus hukum
- d) Narasumber dan responden

3. Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui :

a. Wawancara

Wawancara dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi atau data secara langsung dari sumbernya. Tujuannya adalah untuk memperoleh keterangan lebih mendalam mengenai suatu topik atau masalah dari sudut pandang atau pengalaman narasumber.

b. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data diperoleh dengan melakukan pemahaman terhadap buku, hasil penelitian, jurnal, dan berbagai literatur yang berkaitan dengan pelaksanaan Gerakan Bantul Bersih 2025 sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan akibat sampah di Kabupaten Bantul.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bantul, D.I Yogyakarta.

5. Sampel

Dalam sampel ini adalah warga masyarakat kabupaten Bantul yang menjalan sampel adalah bagian dari populasi yang dijadikan objek penelitian. Dalam penelitian ini, sampelnya adalah responden yang secara aktif melaksanakan program Gerakan Bantul Bersih 2025. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode acak (*random*), dimana populasinya adalah masyarakat Kabupaten Bantul yang ikut berpartisipasi dalam program tersebut. Sebanyak 5 orang warga yang dipilih secara acak dijadikan sampel penelitian ini untuk mewakili populasi warga Kabupaten Bantul pelaku Gerakan Bantul Bersih 2025.

6. Responden

Pada penelitian ini yang menjadi Responden adalah :

- a. Ibu Yenni Misbawati S.Si, M.I.L., selaku staff Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul
- b. 5 perwakilan selaku warga masyarakat Kabupaten Bantul yaitu :
 - 1) Bapak Gufron selaku warga masyarakat Perum Sekar Kasongan 1 No 7 kelurahan Bangunjiwo Kasihan Bantul.
 - 2) Ibu Maryam Sutina selaku warga RT.10 Baturetno, kecamatan Banguntapan.

- 3) Bapak Irfan Inocentius selaku warga jln. Puri Sewon Indah kecamatan Sewon.
- 4) Bapak yoga Kurniawan selaku warga RT.4/RW.no 49 kecamatan Sewon.
- 5) Ibu astutik selaku warga kecamatan Piyungan.

7. Narasumber

Pada penelitian ini yang menjadi Narasumber adalah Bapak Wahid Selaku staff divisi kajian dan hukum lingkungan ,WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) di Kabupaten Bantul.

8. Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif yang dilakukan dengan memahami dan mengkaitkan data yang diperoleh dari wawancara dan observasi sebagai data primer dengan data sekunder yang kemudian dirangkai pada kalimat-kalimat yang logis. Berdasarkan analisis data tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan secara induktif yakni penarikan kesimpulan baru yang bersifat umum berdasarkan pada pernyataan-pernyataan khusus yang valid diketahui kebenarannya.